



PUTUSAN

Nomor 4938/Pdt.G/2023/PA Jr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur: 36 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan PNS (Guru), Tempat tinggal di, Kabupaten Jember, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. **Honainah, S.H.**
2. **Khusnul Khotimah, S.H.**

Keduanya Advokat/Penasehat Hukum pada “**Pusat Mediasi dan Bantuan Hukum APSI Jember**” berkantor di Perum Istana Kaliwates Residence Blok-Bayangkara No.E12A Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

M e l a w a n :

TERMOHON, Umur 32 tahun, Agama: Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Jember, selanjutnya disebut **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di depan persidangan ;

hal. 1 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 4938/Pdt.G/2023/PA.Jr



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan register Nomor: 4938/Pdt.G/2023/PA Jr. tanggal 18 Oktober 2023, selanjutnya mengemukakan alasan-alasan permohonannya, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Nomor 0068/068/I/2012 tertanggal 19 Januari 2012 ;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun dalam satu rumah tangga dalam ikatan sebagai suami isteri dan telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'dad dukhul) terakhir memilih tempat kediaman dirumah bersama di Dusun Wetan RT.003 RW.001 Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis ;
3. Bahwa selama terikat perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama Stevan Asyrofa, laki-laki, lahir di Jember, 13 Mei 2013, saat ini dalam asuhan Termohon ;
4. Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, akan tetapi sejak bulan tahun 2015 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon pada tahun 2015 Termohon meminta agar Pemohon dan Termohon program hamil, namun menurut Pemohon masih belum waktunya, hingga pada akhirnya pada bulan November tahun 2022 program hamil tersebut dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon, namun hingga sekarang belum berhasil.
 - b. Bahwa akibat dari program hamil tersebut hingga sekarang belum berhasil Termohon selalu menganggap Pemohon kurang berusaha, padahal Pemohon sudah semaksimal mungkin berusaha.
 - c. Termohon sering marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, dan selalu membantah ketika dinasehati, hingga pada akhirnya

hal. 2 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 4938/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon meminta untuk diantar pulang kerumah orang tua Termohon di Jember.

5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada sekira pada pertengahan bulan mei 2023, dimana Termohon tetap pada sikap dan perbuatannya sehingga pertengkaran pun menjadi tak terelakkan. Selanjutnya, pertengkaran tersebut menyebabkan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama diantar oleh Pemohon dan saat ini Termohon berada dirumah orang tua Termohon di Dusun Tugusari di Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpusah selama 6 bulan dan terhitung sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak berhubungan layaknya suami isteri ;
7. Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak mungkin untuk didamaikan karena Termohon tidak merubah sikapnya hingga sekarang, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada rasa saling mencintai lagi ;
8. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut telah membuat pemohon menderita lahir batin, sehingga telah tepat dan benar serta telah berdasar pada hukum apabila Pemohon mengajukan permohonan talak ;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas dengan ini untuk selanjutnya agar Pengadilan Agama Jember memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dipersidangan dan mohon agar pengadilan Agama Jember memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jember ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku
Atau sebagai subsidair.
Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya.

hal. 3 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 4938/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 8 Ciamis Jawa Barat yang telah memperoleh ijin perceraian dari Pejabat atasannya; yaitu Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Ciamis Jawa Barat Nomor : 9088/Kk.10.07/Kp.01.1/10/2023 tertanggal 12 Oktober 2023 ;

Bahwa bahwa untuk kepentingan persidangan tanggal 25 Oktober 2023 dan tanggal 1 Nopember 2023; Pemohon telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Jember di alamat Kuasa Hukum Pemohon dan bertemu langsung dengan Kuasa Hukumnya sebagaimana relaas nomor : 4938/Pdt.G/2023/PA Jr., sedangkan panggilan kepada Termohon di sampaikan oleh Jurusita Pengganti pengadilan Agama Jember melalui Kepala Desa Blundengan untuk diteruskan kepada yang bersangkutan, karena pada waktu dipanggil tidak bertemu langsung kepada yang bersangkutan ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir tanpa ada pemberitahuan dan alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa dengan tidak pernah hadirnya Termohon di persidangan maka Majelis Hakim tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak disamping itu proses mediasi juga tidak dapat dilaksanakan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon; dimana redaksi dan maksudnya tidak ada perubahan dan permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor 350912133870002 tertanggal 17 Nopember 2020, yang telah dinasegelen dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah milik Pwmohon dan Termohon Nomor: 0068/068/I/2012, tertanggal 19 Januari 2012, yang telah dinasegelen

hal. 4 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 4938/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, (bukti P.2) ;

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SASKI I,

Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2012 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah bersama di Ciamis Jawa Barat ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena Pemohon menginginkan program mempunyai anak lagi, tapi belum berhasil ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 6 bulan, Termohon dipulangkan ke rumah orangtuanya di Jember, sedang Pemohon tinggal di Ciamis ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

2. SASKI II,

Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2012 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah bersama di Ciamis Jawa Barat ;

hal. 5 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 4938/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena Pemohon menginginkan program mempunyai anak lagi, tapi belum berhasil ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 6 bulan, Termohon dipulangkan ke rumah orangtuanya di Jember, sedang Pemohon tinggal di Ciamis ;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon mencukupkan keterangannya dan bukti-bukti yang diajukan dan Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya semula serta mohon putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 8 Ciamis Jawa Barat dan telah memperoleh ijin perceraian dari Pejabat atasannya; yaitu Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Ciamis Jawa Barat Nomor : 9088/Kk.10.07/Kp.01.1/10/2023 tertanggal 12 Oktober 2023, untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu proses perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan PP No.10 tahun 1983 pasal (3) yang diubah dengan PP No.45 Tahun 1990 pasal (3) ;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam (bukti P.1) dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jember, sedangkan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) jo. pasal 66 ayat (2) UU No 7 tahun 1989 yang di ubah

hal. 6 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 4938/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Jember berwenang mengadili perkara ini. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas nomor : 4938/Pdt.G/2023/PA Jr. pemanggilan terhadap Termohon telah sesuai dengan pasal 26 ayat (1),(2) dan (3) PP no. 9 tahun 1975, oleh karena itu pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa setelah Termohon dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, sehingga harus dinyatakan pula bahwa Termohon tidak hadir ke persidangan maka dengan demikian Termohon tidak menggunakan hak-haknya di persidangan dan dipandang tidak membantah atas permohonan Termohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon mengajukan perceraian terhadap Termohon pada pokoknya adalah rumah tangganya sering terjadi perselisihan sejak tahun 2015 yang disebabkan karena Pemohon menginginkan program mempunyai anak lagi, tapi belum berhasil, akhirnya Termohon dipulangkan ke rumah orang tuanya di Jember ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang, sekitar 6 bulan lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, ternyata bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut telah saling berkaitan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 19 Januari 2012 dan sudah dikaruniai satu orang anak ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2015 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; yang sudah tidak bisa dipersatukan lagi ;

hal. 7 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 4938/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti adanya Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kemudian keduanya berpisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah rukun lagi, oleh karena itu Majelis Hakim semakin berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga jalan yang terbaik bagi keduanya adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah cukup beralasan dan terbukti, dan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek sesuai pasal 125 HIR dan Majelis Hakim dapat mengizinkan kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jember setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa permohonan cerai dalam perkara ini adalah keinginan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena itu Majelis hakim secara eks officio dengan pertimbangan kemaslahatan masa depan Termohon dan anaknya, dapat menetapkan beban kepada Pemohon berupa:

1. Nafkah Iddah selama 90 hari,
2. Mut'ah,
3. Nafkah satu orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Stevan Asyrofa umur 10 tahun 5 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia pasal 149 (b) jo. Pasal 152 dan yang disesuaikan dengan kemampuan Pemohon sebagai PNS, maka jika terjadi perceraian Pemohon tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah, oleh karena itu Majelis

hal. 8 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 4938/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tetap membebaskan besarnya nafkah Iddah selama 90 hari adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 (a) jo. pasal 158 huruf (b) jo. pasal 160 Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan keadaan dan kemampuan dari Pemohon yang pada saat ini bekerja sebagai PNS, maka Majelis Hakim perlu menetapkan besarnya Mut'ah adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa kewajiban memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah tanggung jawab ayah/bapaknya, Pemohon harus memenuhi kewajiban tersebut, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (d) jo. Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan hak hadlonah anak tersebut telah tidak dipermasalahkan oleh kedua belah pihak sehingga berdasarkan Pasal 156 huruf (a) maka Majelis Hakim perlu menetapkan kepada Pemohon berdasarkan rasa keadilan dan kemampuan yang ada serta kepatutan pada saat ini adalah minimal sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa semua pembebanan kewajiban Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi sebagaimana tersebut diatas harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang no. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No.50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

hal. 9 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 4938/Pdt.G/2023/PA.Jr



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jember ;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah Iddah kepada Termohon selama 90 hari sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Menghukum kepada pemohon untuk memberikan Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ;
6. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama Stevan Asyrofa, umur 10 tahun 4 bulan kepada Termohon, untuk setiap bulannya sebesar Rp. 1.200.000,-sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya ;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jember berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Robiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Umar Jaya, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Baidlowi, S.H.** dan **Drs. H. Ramli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota dan dibantu oleh **Abdur Rohman, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Umar Jaya, S.H.,M.H.

hal. 10 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 4938/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. Baidlowi, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Abdur Rohman, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	725.000,00
4. Biaya PNB	: Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. <u>Materai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi S.H.,M.H

hal. 11 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 4938/Pdt.G/2023/PA.Jr